

# Izin Freeport Masih Ditahan

JAKARTA — Kementerian ESDM menahan perpanjangan rekomendasi surat persetujuan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia, karena proses evaluasi terhadap persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut belum selesai.

Lucky L. Latemila  
redaksi@blanis.com

Izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang diberikan per enam bulan, berakhir kemarin (8/8). Artinya, perusahaan yang beroperasi di Papua tersebut tidak bisa mengekspor konsentrat tembaganya mulai hari ini (9/8).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pihaknya belum selesai mengevaluasi permohonan izin ekspor PTFI.

"Laporan tinjauan teknis belum masuk ke saya. Belum selesai gitu. Kita harap secepatnya," ujarnya, di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Senin (8/8).

PTFI mengajukan kenaikan kuota ekspor hingga 37,86% dari

1,03 juta ton (9 Februari—8 Agustus 2016) menjadi 1,42 juta ton. Kuota tersebut jadi yang terbanyak selama PTFI mengajukan permohonan rekomendasi surat persetujuan ekspor (SPE) enam bulanan.

Kementerian ESDM belum tentu akan memberikan kuota yang diminta PTFI. Pasalnya, hal tersebut akan tergantung hasil evaluasi, termasuk realisasi ekspor sebelumnya.

Dia pun mengakui perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau *smelter* PTFI masih menunggu hasil evaluasi.

Bambang menegaskan, apabila perkembangannya tidak signifikan, maka bea keluar yang akan dikenakan nantinya tetap sebesar 5%.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar disebutkan apabila kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi *smelter* untuk komoditas mineral antara 0—7,5% maka bea keluar yang dibayarkan untuk ekspor konsen-

## Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport Indonesia

Periode	Kuota (ton)
25 Juli 2014—26 Januari 2015	756.000
26 Januari 2015—25 Juli 2015	580.000
28 Juli 2015—28 Januari 2016	775.000
9 Februari 2016—8 Agustus 2016	1.030.000
Hingga 11 Januari 2017	1.420.000*

Sumber: Berbagai sumber di atas

Ket: \*Kuota berdasarkan permohonan PTFI

Bisnis.com/Nasirana



tral sebesar 7,5%.

Apabila realisasi progres *smelter* antara 7,5%—30%, maka membayar bea keluar 5%, sedangkan progres pembangunan lebih dari 30%, maka tidak dikenakan bea keluar atau 0%.

Selain itu, apabila rekomendasi kembali diperoleh, jangka waktunya akan kurang dari 6 bulan seperti biasanya. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, mulai 12 Januari 2017, konsentrat mineral tidak boleh diekspor.

### KEGIATAN PRODUKSI

Sementara itu, juru bicara PTFI Riza Pratomo mengatakan, pihaknya masih berharap agar pemerintah segera mengeluarkan izin ekspor. Hal itu diperlukan agar tidak mengganggu kegiatan produksi. "Semoga izin ekspor segera dikeluarkan sehingga tidak mengganggu produksi," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Pembina-

naan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Mohammad Hidayat menyatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan regulasi yang tepat jelang Januari 2017.

"Sedang jadi pemikiran kami semua di Kementerian ESDM bagaimana menyikapi setelah Januari 2017. Bentuk regulasi apa yang tepat, itu yang kami pikirkan," ujarnya.

Kepastian mengenai masalah ekspor konsentrat tersebut sebenarnya diharapkan diperoleh melalui hasil revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, proses pembahasan yang berjalan lambat membuat UU Mineral yang baru ditagukan terbit sebelum Januari 2017.

Hidayat menegaskan, sebelum ada aturan baru, kebijakan Kementerian ESDM akan tetap mengacu pada Permen ESDM 1/2014. "Aturannya kan jelas. Batasannya juga jelas," tuturnya. □

▶ Pemerintah belum selesai melakukan evaluasi terhadap persyaratan izin ekspor konsentrat yang diajukan Freeport.